

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”. Masalah umum dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas?”. Kemudian sub focus dalam penelitian ini yaitu (1) Apa Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, (2) Apa Hambatan Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, (3) Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, hambatan Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini, dan upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Variabel dalam penelitian ini adalah peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan bentuk deskriptif, kemudian subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Kepala Desa, anak yang menikah di usia dini dan orang tua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumen. Alat pengumpulan data yang digunakan panduan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data redukasi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa : dalam mencegah pernikahan dini KUA memiliki peran penyuluhan di bidang administrasi, penyuluhan undang-undang perkawinan dan pelayanan di bidang perkawinan, keluarga sakinah, adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri, hamil diluar nikah dan hambatan Kantor Urusan Agama yaitu perbedaan makna sudut pandang agama dan negara dan belum ada upaya pencegahann pernikahan dini di secara terprogram setelah itu ada upaya yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan, menjalin kerja sama dengan BKKBN dan pihak Puskesmas dan memberikan materi-materi terkait pernikahan dini dan dampak negatifnya.

Melihat hasil wawancara yang dijawab informan, maka peneliti menyarankan bahwa : (1) pihak KUA Kecamatan Tebas, agar dalam mencegah terjadinya pernikahan dini sebaiknya dilakukan secara terprogram di desa-desa dan selalu berperan aktif dalam memberikan arahan-arahan terkait pernikahan dini terhadap anak remaja agar dapat mengurangi tingkat perkawinan di usia dini. (2) pihak BKKBN dan Puskesmas sebaiknya membuat program sosialisasi secara rutin ke sekolah-sekolah terutama kepada anak SMA mengenai gender dan umur minimal yang boleh menikah. (3) orang tua dan masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan hak dan kewajiban anak sesungguhnya, selalu mengawasi anak agar tidak terjerumus ke hal yang dianggap negatif dan orang tua maupun masyarakat pa-

ham mengenai aturan umur yang diperbolehkan dalam melangsungkan pernikahan terutama orang tua dalam memberikan nasihat dan contoh-contoh teladan yang baik pada anak, (4) remaja diharapkan dapat menghindari pergaulan bebas yang akan merusak dirinya sendiri.